

ABSTRAK

Bagi mahasiswa, media sosial sudah menjadi kebutuhan primer. Media sosial memegang peranan penting dalam lahirnya era digital. Bahkan penggunaannya tidak terbatas pada akses informasi dan komunikasi saja beragam jenis konten di sediakan oleh para penyedia konten aplikasi digital. Dengan akses penyaringan informasi yang masih terbatas apakah ada panduan praktis dalam pemanfaatan konten Media Sosial. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan hak-hak konstitusional terhadap mahasiswa dalam pemanfaatan teknologi digital, tanpa adanya panduan dan bekal etika dalam menggunakan aplikasi digital, pengguna media sosial akan dengan mudah terbawa arus dampak negatif dari media sosial. Sejauh ini undang-undang ITE memberikan batasan khusus dalam pemanfaatan media sosial dengan mengacu pada peraturan yang dilarang dalam undang-undang ITE. Metode penelitian ini menggunakan metode gabungan normatif dan empiris, data yang di peroleh adalah data primer dan sekunder, lokasi penelitian dilakukan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan pengambilan data melalui kuisioner terhadap 50 responden dan wawancara terhadap narasumber yang ahli di bidang ITE. Dalam kesimpulannya dari 50 mahasiswa Fakultas Hukum UMY sebanyak 70% responden merasa bahwa dengan adanya UU ITE hak-hak konstitusional mereka dilindungi sehingga dalam penerapannya dapat memberikan pengaruh positif dalam memperoleh informasi di media sosial serta membantu dalam proses belajar terutama untuk mengakses materi-materi selama perkuliahan.

Kata Kunci: Mahasiswa, Media Sosial, Undang-Undang ITE